

KOMITE SEKTORAL – KEMENKO PMK

2024

PERMENKOPMK NO. 2, BN 2024/NO. 487, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL  
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

- ABSTRAK
- untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi, perlu dibentuk kelompok kerja komite sektoral revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi oleh Kementerian/lembaga pada masing masing sektor.
  - Dasar Hukum Permenko PMK ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 35 Tahun 2020; Perpres No. 68 Tahun 2022 dan Permenko PMK No. 3 Tahun 2021
  - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:  
Permenko ini mengatur mengenai beberapa hal dari Kelompok Kerja Komite Sektoral, seperti pedoman bagi kementerian/lembaga dalam membentuk kelompok kerja komite sektoral, Kelompok kerja komite sektoral terdiri dari perwakilan kementerian, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan asosiasi industri, professional, praktisi, dan akademisi. Kelompok kerja komite sektoral terdiri dari atas penanggung jawab, ketua, anggota. Dalam melaksanakan tugas komite sektoral berpedoman pada strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2024
  - Lamp.: - hlm.